

# PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. BARA KUMALA

Sintia Faridah<sup>1</sup>, LCA Robin Jonathan<sup>2</sup>, Camelia Verahastuti<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email :[Sintiafaridah@yahoo.com](mailto:Sintiafaridah@yahoo.com)

---

**Keywords :**

*Income Tax Article 21, Tax  
Planning, Gross Up Method*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is To know Application of Income Tax Planning Article 21 With Gross Up Method Can Save Tax Payment At PT Bara Kumala. The research was conducted by library research that related to the problem that was researched and conducted the research into the field by way of Interview and Direct Observation on PT Bara Kumala. Analyzer used in this research is Tariff of Income Tax Article 21 According to Article 17 of Law no. 36 Year 2008, Concerning Amendment of Non Taxable Income (PTKP) Amount of PTKP Based on Regulation of the Minister of Finance 101 / PMK.010 / 2016, Basis for Imposition of Income Tax Article 21 Pursuant to Regulation of Minister of Finance No. 101 / PMK.010 / 2016, Income Tax Calculation Article 21 Gross method, tax allowance formula with Gross Up Method. After going through the stage of research, analysis and discussion it is known Calculation of Income Tax Article 21 at PT. Bara Kumala, which has 92 employees who already have NPWP and become a taxpayer in the country. PT. Bara Kumala uses the policy with the Gross method in the Calculation of Article 21 Income where employees still bear their own tax payments that have been cut directly from the salary of each employee.*

---

## PENDAHULUAN

Pajak identik dengan pengeluaran (pembayaran) kas dari pihak yang wajib membayarkan yang disebut sebagai wajib pajak (WP) kepada pemerintah dimana pembayaran tersebut tidak ada hubungan langsung dan tidak dalam rangka membeli barang atau jasa milik pemerintah. Wajib Pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara yang diperkenankan oleh undang – undang perpajakan atau dengan cara yang melanggar peraturan perpajakan.

Saat ini baru sebagian masyarakat yang mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan nasional karena banyak sebagian dari mereka belum memahaminya. Untuk itu, dibutuhkan adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk turut berpartisipasi didalamnya. Ada berbagai jenis pajak, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong atas penghasilan dari karyawan setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PT. Bara Kumala di dalam pemotongan pajak penghasilan karyawan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016.

Berdasarkan dari adanya undang – undang dan peraturan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar – besarnya dan berupaya meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam meminimalisasi kewajiban pajak, diperlukan suatu perencanaan.

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21. Pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat beberapa metode yang biasa digunakan, yaitu metode *gross*, metode *net*, metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang penerapan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan.

Peneliti memilih PT. Bara Kumala sebagai tempat penelitian karena PT. Bara Kumala merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban berkaitan dengan pajak penghasilan baik perorangan maupun badan yang tentunya menginginkan agar pembayaran pajak terhadap negara diseminimalkan mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang ada.

PT. Bara Kumala sebagai perusahaan sektor pertambangan memiliki 92 karyawan yang di mana telah memiliki NPWP dan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri. Karyawan PT. Bara

Kumala yang menjadi Wajib Pajak sangat menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Namun, Karyawan PT. Bara Kumala masih menanggung sendiri pembayaran pajaknya yang telah di potong langsung dari gaji masing – masing karyawan yang disebut dengan metode *gross*.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Bara Kumala adalah karyawan masih menanggung sendiri pembayaran pajaknya yang telah dipotong langsung dari gaji. Sedangkan, karyawan menginginkan pembayaran pajak serendah mungkin untuk mengurangi bebannya.

Penelitian ini pada dasarnya untuk memperlihatkan bahwa Metode *Gross Up* sebagai metode perhitungan tunjangan pajak penghasilan karyawan, mampu menghemat pajak penghasilan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut, apakah Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Dapat Menghemat Pembayaran Pajak Pada PT. Bara Kumala ?”

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up* Dapat Menghemat Pembayaran Pajak Pada PT. Bara Kumala”.

Pengertian Pajak, menurut Mardiasmo (2016:3) : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut Kautsar Riza Salman (2017:104) : Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pengertian Perencanaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2013:8) : merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara – cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan.

Pengertian Fungsi Pajak, menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31) : “Fungsi Pajak adalah sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum”.

Menurut Mardiasmo (2016:167) Yang menjadi objek pajak menurut adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) merupakan besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah secara dinamis mengikuti tingkat inflasi dan perkembangan Perekonomian Nasional. Umumnya perubahan PTKP adalah meningkat. Faktor utama kenaikan PTKP adalah adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UPK). Kenaikan UMP dan UMK tersebut mendorong kenaikan PTKP.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak, dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak-PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak-PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional**

Definis operasional adalah untuk memudahkan pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional yaitu variabel kunci atau penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis akan mengemukakan beberapa pengertian untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan untuk lebih mengarahkan kepada apa yang berhubungan dengan apa yang diteliti dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.
2. Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) merupakan besarnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak selalu berubah secara dinamis mengikuti tingkat inflasi dan perkembangan Perekonomian Nasional. Umumnya perubahan PTKP adalah meningkat. Faktor utama kenaikan PTKP adalah adanya penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UPK). Kenaikan UMP dan UMK tersebut mendorong kenaikan PTKP.

### **Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis**

Alat analisis yang digunakan dalam Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada PT. Bara Kumala adalah Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai pajak penghasilan pasal 21.

- a. Tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari 2009 :
- b. Tentang Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besaran PTKP Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*
- d. Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:108), rumus tunjangan pajak dengan Metode *Gross*

*Up* yaitu:

1. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,

Metode *Gross Up* lapisan pertama:

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif pajak}}{0,95}$$

Atau

$$\frac{\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 5\%}{0,95}$$

Untuk lapisan pertama dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki komponen pengurang.

2. Penghasilan Kena Pajak Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua dimana Tarif PPh 15% dan ada Komponen pengurang lapisan kedua Rp.5.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan kedua:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{komponen pengurang}}{0,85}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp. 5.000.000}}{0,85}$$

3. Penghasilan Kena Pajak Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga dimana tarif PPh 25% dan ada komponen pengurang lapisan ketiga Rp. 30.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan ketiga:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{komponen pengurang}}{0,75}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 25\%) - \text{Rp. 30.000.000}}{0,75}$$

4. Penghasilan Kena Pajak diatas Rp. 500.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat dimana tarif PPh 35% dan ada Komponen pengurang lapisan keempat: Rp. 55.000.000,-

Metode *Gross Up* lapisan keempat:

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 35\%) - \text{komponen pengurang}}{0,70}$$

Atau

$$\frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 35\%) - \text{Rp. 55.000.000}}{0,70}$$

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Berdasarkan data yang telah disajikan atau diperoleh dari PT. Bara Kumala, maka peneliti akan membahas masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya yaitu mengenai perencanaan pajak yang dapat diterapkan PT. Bara Kumala dengan tujuan untuk penghematan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Bara Kumala. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bara Kumala yang memiliki 92 karyawan yang dimana telah memiliki NPWP dan menjadi wajib pajak dalam negeri. PT. Bara Kumala menggunakan kebijakan dengan metode *Gross* dalam Perhitungan PPh Pasal 21 yang dimana karyawan masih menanggung sendiri pembayaran pajaknya yang telah di potong langsung dari gaji masing – masing karyawan

### Pembahasan

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran yang memperoleh fasilitas

$(4.800.000.000 : Rp 7.509.201.991) \times Rp 9.252.662.000$  Rp 5.914.447.054,8

Rp 5.914.447.054,8 Dibulatkan menjadi Rp 5.914.447.000

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$Rp 9.252.662.000 - Rp 5.914.447.000$  Rp 3.338.215.000

PPh Terutang

$25\% \times 50\% \times Rp 5.914.447.000$  Rp 739.305.875

$25\% \times Rp 3.338.215.000$  Rp 834.553.750

Jumlah PPh Terutang Badan

Rp 1.573.859.625

Sedangkan pada saat telah dilakukannya perencanaan pajak, dapat dilihat sebagai berikut :

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran yang memperoleh fasilitas

$(4.800.000.000 : Rp 7.509.201.991) \times Rp 9.215.258.000$  Rp 5.890.537.829,79

Rp 5.890.537.829,79 Dibulatkan Menjadi Rp 5.890.538.000

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Bruto yang tidak memperoleh fasilitas

Rp 9.215.258.000 – Rp 5.890.538.000	Rp 3.324.720.000
PPh Terutang	
25% x 50% x Rp 5.890.538.000	Rp 736.317.250
25% x Rp 3.324.720.000	Rp 831.180.000
	<hr/>
Jumlah PPh Terutang Badan	Rp1.567.497.250
	<hr/>

**Tabel 1 : Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT. Bara Kumala Tahun 2017**

Keterangan	Jumlah PPh Terutang Badan
Pajak Penghasilan Badan dengan Metode <i>Gross</i>	Rp 1.573.859.625
Pajak Penghasilan Badan dengan Metode <i>Gross Up</i>	Rp 1.567.497.250

(Sumber : Data Diolah, 2018)

Jadi dengan menggunakan metode *Gross Up* PT. Bara Kumala dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 1.573.859.625 – Rp 1.567.497.250 = Rp 6.362.375

**Tabel 2 : Persentase PPh Terutang Badan PT. Bara Kumala Tahun 2017**

Keterangan	Persentase
Metode <i>Gross</i>	24,73%
Metode <i>Gross Up</i>	24,63%

(Sumber : Data Diolah, 2018)

Jadi dengan hasil perhitungan persentase diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan terutang badan PT. Bara Kumala dengan menggunakan metode *Gross Up* dapat menghemat 0,1% untuk pembayaran pajak terutang badan PT. Bara Kumala.

Dari perhitungan pajak penghasilan terutang badan tersebut maka laba bersih dari masing – masing metode dapat dihitung sebagai berikut :

Laba Bersih Metode *Gross*

Laba Bersih = Laba (rugi) Komersial – Pajak Penghasilan Terutang Badan

$$= \text{Rp } 9.234.881.068 - \text{Rp } 1.573.859.625$$



$$= \text{Rp } 7.661.021.443$$

Laba Bersih Metode *Gross Up*

Laba Bersih = Laba (rugi) Komersial – Pajak Penghasilan Terutang Badan

$$= \text{Rp } 9.234.881.068 - \text{Rp } 1.567.497.250$$

$$= \text{Rp } 7.667.383.818$$

**Tabel 3 : Laba Bersih PT. Bara Kumala Tahun 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Laba Bersih</b>
Laba Bersih dengan Metode <i>Gross</i>	Rp 7.661.021.443
Laba Bersih dengan Metode <i>Gross Up</i>	Rp 7.667.383.818

(Sumber : Data Diolah, 2018)

Jadi dengan Metode *Gross Up* PT. Bara Kumala dapat meningkatkan laba bersih sebesar Rp 7.667.383.818 – Rp 7.661.021.443 = Rp 6.362.375

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan metode sebelumnya yaitu metode *gross* yang dimana karyawan menanggung sendiri pembayaran pajaknya yang dipotong langsung dari gaji masing – masing karyawan dan metode saat ini yaitu metode *gross up* yang dimana beban pajak ditanggung oleh perusahaan dan karyawan mendapatkan tambahan tunjangan pajak yang nilainya sama besarnya seperti pph pasal 21, Pajak Penghasilan Terutang Badan PT. Bara Kumala tahun 2017 dengan metode *gross up* dapat melakukan penghematan pembayaran pajak penghasilan perusahaan 0,1% atau sebesar Rp 6.362.375 Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* dapat menghemat pembayaran pajak pada PT Bara Kumala dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis Diterima** karena dengan metode *gross up* selain karyawan tidak menanggung sendiri pembayaran pajaknya, karyawan juga mendapatkan tambahan tunjangan pajak dan laba bersih perusahaan mengalami peningkatan. Laba bersih PT. Bara Kumala dengan metode *gross* tahun 2017 sebesar Rp 7.661.021.443 sedangkan dengan metode *gross up*, PT. Bara Kumala memperoleh laba bersih tahun 2017 sebesar Rp 7.667.383.818. Laba bersih dengan metode *gross up* meningkat sebesar Rp 6.362.375 dari metode *gross*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan menggunakan metode *Gross Up* karyawan tidak lagi menanggung pembayaran pajaknya dan karyawan mendapatkan tambahan tunjangan pajak.
- b. Dengan menggunakan metode *Gross Up*, PT. Bara Kumala membayar pajak penghasilan terutang badan lebih kecil daripada menggunakan metode *Gross*.
- c. Dampak yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* yaitu penerapan metode *Gross Up* memberi keuntungan bagi karyawan untuk tidak lagi membayar Pajak Penghasilan Pasal 21. Sementara bagi perusahaan, metode *Gross Up* membantu perusahaan untuk meminimalisir Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan dan meningkatkan laba bersih perusahaan.
- d. Dengan penerapan metode *Gross Up* jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang menjadi lebih besar karena adanya penambahan tunjangan pajak dalam prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

### Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk PT. Bara Kumala dalam membuat suatu perencanaan pajak pada perusahaan dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan, dalam perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan sebaiknya PT. Bara Kumala merubah kebijakan perusahaan yang selama ini menggunakan metode *Gross* menjadi metode *Gross Up*. Karena dengan menggunakan metode *Gross Up* Perusahaan akan lebih hemat dan mendapatkan laba lebih besar.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak dari PT. Bara Kumala dengan perusahaan tersebut.

## REFERENCES

Anonim.2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks

Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar – Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish